



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm)
 2. Tempat lahir : Surabaya Ilir
 3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 15 April 1980
 4. Jenis kelamin : Laki - laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pedagang
- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara alamat Jalan Hi. Ujang Mami No. 52 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tertanggal 15 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2024 Nomor 5/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2024 Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm) dan Terdakwa II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pembuatan memalsu rupiah*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy;
 - 1 (satu) buah karter;
 - 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung;
 - 2 (dua) buah obeng Min;
 - 3 (tiga) buah lem kertas GLU;
 - 2 (dua) gulung kertas roti warna putih;
 - 1 (satu) buah penggaris besi;

halaman 2 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai;
- 3 (tiga) buah suntikan;
- 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening;
- 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, ½ (setengah) gulung sisa kertas roti;
- 2 (dua) helai pita;
- Uang kertas palsu sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang kertas palsu sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang palsu siap edar :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang palsu belum siap edar :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



4. Menetapkan Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah memalsu rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara sebagai berikut :

Pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
2. 1 (satu) buah penggaris besi.
3. 1 (satu) buah karter.
4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
5. 2 (dua) buah obeng MIN.
6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.



8. 2 (dua) helai pita.
9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
10. 3 (tiga) buah suntikan.
11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.
12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.
13. 1 (satu) buah gunting kecil stenlis.
14. ½ (setengah) gulung sisa kertas roti.

Setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara :

Pertama – tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;

Sedangkan untuk pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, saksi ADI WIRANTO Bin PURWADI bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, disana terdapat lemari kecil dan lemari pakaian dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stensis, ½ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Pecahan uang palsu siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pecahan uang palsu belum siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat saksi ADI dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir), diketahui uang Pecahan :

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,-

halaman 7 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*

halaman 9 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 25 Agustus 2023, SPK Sektor Seputih Surabaya menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/16/VIII/2023/SPKT/SEK SEBAYA/RES LT/POLDA LPG atas nama korban SUTARNO Bin MULYODIHARJO yang telah melaporkan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Laporan tersebut, Kapolsek Seputih Surabaya memerintahkan Kanit Reskrim, saksi ADI WIRANTO Bin PURWADI dan Anggota Reskrim lainnya untuk bersama – sama melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Informen tentang keberadaan Terdakwa, Kanit Reskrim segera melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Seputih Surabaya yaitu Sdr.IPTU JUFRIYANTO,S.Ip, lalu Kapolsek memerintahkan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan bekal Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Pengeledahan. Selanjutnya Kanit Reskrim bersama dengan saksi ADI dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya, bergegas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah tanpa perlawanan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, disana terdapat lemari kecil dan lemari pakaian Terdakwa yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening, 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, ½ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

halaman 10 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



- Pecahan uang palsu siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pecahan uang palsu belum siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat saksi ADI dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir), diketahui uang Pecahan :



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri



FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi SUTARNO Bin MULYODIHARJO sedang bersama dengan istri saksi yang bernama Sdri.MASYEM sedang berjualan barang dagangan berupa minuman jenis Sprit, Kloridina dan Rokok dengan menggunakan gerobak sepeda motor di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, tiba - tiba Terdakwa datang



membeli barang dagangan saksi SUTARNO yang berada di gerobak sepeda motor, berupa minuman sprit dan membayarnya dengan menggunakan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya. Tidak lama kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali membeli dagangan saksi SUTARNO berupa minuman jeruk Kloridina, lalu membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM, terakhir Terdakwa membeli rokok merk Rastel dan membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM dan pada saat itu saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi SUTARNO meraba – raba uang tersebut dan pada saat itu saksi SUTARNO melihat bahwa uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku daripada uang kertas asli pada umumnya, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi, serta warna uang terlihat agak buram. Selanjutnya uang tersebut diberikan oleh saksi SUTARNO kepada Sdri.MUSYEM, setelah itu Sdri.MUSYEM melakukan hal yang sama yaitu meraba – raba uang kertas tersebut dan pada saat itu Sdri.MUSYEM melihat uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi dan warna uangnya terlihat agak buram, hingga akhirnya saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM menarik kesimpulan bahwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah pecahan mata uang rupiah kertas palsu. Selanjutnya Sdri.MUSYEM langsung mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “UANGNYA KOK PALSU”, lalu Sdri.MUSYEM meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sambil menunjukkan dan memperlihatkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kertas palsu sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ERNANI Alias KENI Binti SUSAK (Alm) menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggantinya dengan uang pecahan rupiah kertas asli kepada Sdri.MUSYEM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUTARNO bersama Sdri.MUSYEM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib datang ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Seputih Surabaya dengan membawa barang bukti berupa uang pecahan rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, saksi ADI WIRANTO Bin PURWADI bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, disana terdapat lemari kecil dan lemari pakaian dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening, 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, $\frac{1}{2}$ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang palsu siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang palsu belum siap edar, sebagai berikut :



1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat saksi ADI dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir) diketahui uang Pecahan :

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh



dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak

halaman 19 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara sebagai berikut :

Pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
2. 1 (satu) buah penggaris besi.
3. 1 (satu) buah karter.
4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
5. 2 (dua) buah obeng MIN.
6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.
8. 2 (dua) helai pita.
9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
10. 3 (tiga) buah suntikan.
11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.
12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.



13. 1 (satu) buah gunting kecil stenlis.
14. $\frac{1}{2}$ (setengah) gulung sisa kertas roti.

Setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara :

Pertama – tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;

Sedangkan untuk pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN;

Adapun cara Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli yaitu sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi SUTARNO Bin MULYODIHARJO sedang bersama dengan istri saksi yang bernama Sdri.MASYEM sedang berjualan barang dagangan berupa minuman jenis Sprit, Kloridina dan Rokok dengan menggunakan gerobak sepeda motor di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, tiba - tiba Terdakwa datang membeli barang dagangan saksi SUTARNO yang berada di gerobak sepeda motor, berupa minuman sprit dan membayarnya dengan menggunakan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya. Tidak lama kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali membeli dagangan saksi SUTARNO berupa minuman jeruk Kloridina, lalu membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM, terakhir Terdakwa membeli rokok merk Rastel dan membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM dan pada saat itu saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi SUTARNO meraba – raba uang tersebut dan pada saat itu saksi SUTARNO melihat bahwa uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku daripada uang kertas asli pada umumnya, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi, serta warna uang terlihat agak buram. Selanjutnya uang tersebut diberikan oleh saksi SUTARNO kepada Sdri.MUSYEM, setelah itu Sdri.MUSYEM melakukan hal yang sama yaitu meraba – raba uang kertas tersebut dan pada saat itu Sdri.MUSYEM melihat uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi dan warna uangnya terlihat agak buram, hingga akhirnya saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM menarik kesimpulan bahwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah pecahan mata uang rupiah kertas palsu. Selanjutnya Sdri.MUSYEM langsung mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “UANGNYA KOK PALSU”, lalu Sdri.MUSYEM meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sambil menunjukkan dan memperlihatkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kertas palsu sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ERNANI Alias KENI Binti SUSAK (Alm) menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggantinya dengan uang pecahan rupiah kertas asli kepada Sdri.MUSYEM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUTARNO bersama Sdri.MURSYEM pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib datang ke Kantor Polsek Seputih Surabaya dengan membawa barang bukti berupa uang pecahan rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, saksi ADI WIRANTO Bin PURWADI bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, disana terdapat lemari kecil dan lemari pakaian dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening, 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil sterilis, $\frac{1}{2}$ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang palsu siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang palsu belum siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat saksi ADI dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir) diketahui uang Pecahan :

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar,

halaman 24 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20

halaman 25 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 244 KUHP;

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023

halaman 26 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi SUTARNO Bin MULYODIHARJO sedang bersama dengan istri saksi yang bernama Sdri.MASYEM sedang berjualan barang dagangan berupa minuman jenis Sprit, Kloridina dan Rokok dengan menggunakan gerobak sepeda motor di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, tiba - tiba Terdakwa datang membeli barang dagangan saksi SUTARNO yang berada di gerobak sepeda motor, berupa minuman sprit dan membayarnya dengan menggunakan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya. Tidak lama kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali membeli dagangan saksi SUTARNO berupa minuman jeruk Kloridina, lalu membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdri.MUSYEM, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM, terakhir Terdakwa membeli rokok merk Rastel dan membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta kembaliannya kepada Sdri.MUSYEM dan pada saat itu saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi SUTARNO meraba – raba uang tersebut dan pada saat itu saksi SUTARNO melihat bahwa uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku daripada uang kertas asli pada umumnya, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi, serta warna uang terlihat agak buram. Selanjutnya uang tersebut diberikan oleh saksi SUTARNO kepada Sdri.MUSYEM, setelah itu Sdri.MUSYEM melakukan hal yang sama yaitu

halaman 27 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba – raba uang kertas tersebut dan pada saat itu Sdri.MUSYEM melihat uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi dan warna uangnya terlihat agak buram, hingga akhirnya saksi SUTARNO dan Sdri.MUSYEM menarik kesimpulan bahwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah pecahan mata uang rupiah kertas palsu. Selanjutnya Sdri.MUSYEM langsung mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “UANGNYA KOK PALSU”, lalu Sdri.MUSYEM meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sambil menunjukkan dan memperlihatkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kertas palsu sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ERNANI Alias KENI Binti SUSAK (Alm) menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggantinya dengan uang pecahan rupiah kertas asli kepada Sdri.MUSYEM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUTARNO bersama Sdri.MURSYEM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib datang ke Kantor Polsek Seputih Surabaya dengan membawa barang bukti berupa uang pecahan rupiah kertas palsu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut sebagai berikut :
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara sebagai berikut :

Pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
2. 1 (satu) buah penggaris besi.
3. 1 (satu) buah karter.
4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
5. 2 (dua) buah obeng MIN.
6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.
8. 2 (dua) helai pita.
9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
10. 3 (tiga) buah suntikan.
11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.



12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.
13. 1 (satu) buah gunting kecil sterilis.
14. ½ (setengah) gulung sisa kertas roti.

Setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara:

Pertama – tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;

Sedangkan untuk pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah, saksi ADI WIRANTO Bin PURWADI bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, disana terdapat lemari kecil dan lemari pakaian dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening, 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil sterilis, ½ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp.88.245.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
dengan rincian :

- Pecahan uang palsu siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.57.400.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 4. Pecahan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pecahan uang palsu belum siap edar, sebagai berikut :
 1. Pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp.7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian pada saat saksi ADI dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir) diketahui uang Pecahan :

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi

halaman 31 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu)

halaman 32 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Suhardi Bin Suyadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tertangkap tangannya pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 WIB bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Printer merk Epson L 350 foto copy, 1 (satu) buah karter, 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung, 2 (dua) buah obeng MIN, 3 (tiga) buah lem kertas GLU, 2 (dua) gulung kertas roti warna putih, 1 (satu) buah penggaris besi, 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai, 3 (tiga) buah suntikan, 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening, 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, ½ (setengah) gulung kertas roti, 2 (dua) helai pita, uang kertas palsu siap edar sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sebesar Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu yaitu uang kertas asli dicopy menggunakan mesin printer secara bolak balik dengan kertas minyak atau kue setelah tercetak kemudian uang kertas tersebut ditempel menggunakan perekat lem selanjutnya digunting dengan rapih dan tugas Terdakwa hanya untuk mencetak atau mengcopy uang asli selanjutnya Terdakwa bersama saksi Prengki Papangga Als Elen menempelkan uang kertas rupiah palsu serta menggunting;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli yaitu uang kertas rupiah palsu Terdakwa belanjakan kewarung-warung sambil mengajak ngobrol dengan pemilik warung agar pemilik warung tidak fokus ke uang kertas rupiah palsu setelah uang kertas palsu diterima oleh pemilik warung kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian dari pemilik warung berupa uang kertas asli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan SPK Sektor Seputih Surabaya telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/16/VIII/2023/SPKT/SEK SEBAYA/RES LT/POLDA LPG tanggal 25 Agustus 2023 atas nama korban Sutarno yang telah melaporkan tentang Pemalsuan Mata Uang, dengan barang bukti 1 (satu) lembar pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Laporan tersebut, Kapolsek Seputih Surabaya memerintahkan

halaman 34 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim, saksi dan Anggota Reskrim lainnya untuk bersama – sama melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Informen tentang keberadaan Terdakwa, Kanit Reskrim segera melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Seputih Surabaya lalu Kapolsek memerintahkan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan bekal Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan. Selanjutnya Kanit Reskrim bersama dengan saksi dan rekan – rekan Anggota reskrim lainnya dengan dipimpin langsung Kapolsek Seputih Surabaya, bergegas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Uang kertas rupiah palsu Terdakwa dipergunakan untuk belanja diwarung-warung seperti rokok dan Terdakwa mendapat kembalian berupa uang kertas asli dari warung tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di acara hiburan orgen masyarakat, warung dengan menggunakan gerobak sepeda motor milik saksi Sutarno dan istrinya Saudari Mursyem;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sutarno Bin Mulyodiharjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa saksi adalah pedagang minuman jenis Sprit, Kloridina dan Rokok dengan menggunakan gerobak sepeda motor di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah yang pernah membeli Sprit, Kloridina dan Rokok milik saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sprit, Kloridina dan Rokok tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di hiburan orgen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Srimulya Jaya Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi sedang bersama dengan istri saksi yang bernama Saudari Masyem sedang berjualan barang dagangan berupa minuman jenis Sprit, Kloridina dan Rokok dengan menggunakan gerobak sepeda motor di hiburan orgen yang berada di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu Terdakwa datang membeli barang dagangan saksi yang berada di gerobak sepeda motor berupa minuman sprit dan membayarnya dengan menggunakan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada istri saksi, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya, tidak lama kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa kembali membeli dagangan saksi berupa minuman jeruk Kloridina, lalu membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada istri saksi, kemudian Terdakwa meminta kembaliannya kepada istri saksi, terakhir Terdakwa membeli rokok merk Kastel dan membayarnya dengan pecahan uang rupiah kertas palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta kembaliannya kepada istri saksi, sehingga pada saat itu jumlah uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada istri saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi meraba – raba uang tersebut dan pada saat itu saksi melihat bahwa uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku daripada uang kertas pada umumnya, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi, serta warna uang terlihat agak buram. Selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada istri saksi, setelah itu istri saksi melakukan hal yang sama yaitu meraba–raba uang kertas tersebut dan pada saat itu istri saksi melihat uang kertas tersebut lebih tebal, kasar dan kaku, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi dan warna uangnya terlihat agak buram, hingga akhirnya saksi dan istri saksi mencurigai bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah pecahan mata uang rupiah kertas palsu;

halaman 36 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan istri saksi mengetahui hal tersebut, istri saksi langsung mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "*Uangnya Kok Palsu*", lalu istri saksi meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sambil menunjukkan dan memperlihatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kertas palsu sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dengan menggunakan kerudung dan masker, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggantinya dengan uang pecahan rupiah kertas asli kepada istri saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat membedakan bahwa uang yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut palsu dengan cara menggunakan bantuan lampu penerangan berupa lampu darurat, pada saat itu uang pecahan rupiah kertas palsu tersebut saksi dekatkan dengan lampu penerangan darurat, pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa uang Terdakwa merupakan mata uang pecahan rupiah palsu karena pada saat itu saksi melihat uang tersebut lebih tebal, kasar dan kaku, lalu pada hologramnya tidak terlihat kemerlapan seperti tiga dimensi, serta warna uang terlihat agak buram, sehingga akhirnya saksi menyimpulkan bahwa uang pecahan rupiah kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan mata uang rupiah pecahan kertas palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengedarkan uang pecahan rupiah kertas palsu tersebut, Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan yang menggunakan kerudung dan masker, akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa dan perempuan tersebut dan pada saat itu perempuan tersebut tidak ikut mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB datang ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya dengan membawa barang bukti berupa uang pecahan rupiah kertas palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menindaklanjuti laporan saksi bersama dengan istri saksi karena dikhawatirkan bukan saksi saja yang telah menjadi korban dalam mata uang rupiah palsu tersebut;

halaman 37 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang dagangan saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Ernani Alias Keni, akan tetapi saksi Ernani Alias Keni tidak turut serta membeli dagangan saksi, melainkan pada saat istri saksi mengembalikan uang pecahan kertas rupiah palsu sebanyak 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Ernani Alias Keni melihatnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ernani Alias Keni Binti Susak (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa Terdakwa adalah yang pernah membeli Sprit, Kloridina dan Rokok milik saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Senin tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang menonton hiburan orgen tunggal di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah yang memiliki dan telah menyebarkan uang palsu tersebut kepada warga Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi mengetahui cara Terdakwa menyebarkan uang palsu tersebut yaitu pada saat saksi diajak Terdakwa untuk menonton orgen tunggal di Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di lokasi Terdakwa berkeliling dan saksi tinggal di sepeda motor Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan membelikan saksi minuman ringan (jus jeruk). Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk pulang, saat hendak pulang ada ibu – ibu penjual minuman ringan menghampiri Terdakwa dan mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar minuman, dikarenakan uang tersebut palsu, saat itu saksi melihat uang tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu ditukar dengan uang asli;
- Bahwa saat terjadi penyebaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tinggal ditempat teman saksi yang bernama Misiyah yang beralamat di Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya

halaman 38 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan dan yang saksi lakukan ditempat teman saksi tersebut yaitu membantu berjualan sembako;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung ke toko milik Saudari Misiyah, kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, namun saksi lupa tepatnya pada tanggal berapa sekira bulan Juni 2023, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa uang palsu yang disebar oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang digunakan untuk membelikan saksi minuman ringan di hiburan orgen tunggal;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

4. Ridho Hananto, S.Mn., M.M Bin Sugarmeko, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa Bank Indoensia berwenang untuk :
 1. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
 2. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang.
 3. Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar dan uang rupiah yang telah dicabut.
 4. Mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai sama.
 5. Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah, karena suatu hal dan sebab apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapapun yang dimaksud dengan uang kertas palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah – olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu dan untuk mengenali serta membedakan uang rupiah yang asli dan palsu ada tingkatan pengenalannya, yaitu :

1. Level 1 (overt) yang diperuntukkan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera peraba, penglihatan dengan istilah 3D (dilihat, diraba dan diterawang).
2. Level 2 (overt dan covert) yang diperuntukkan bagi Profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe dan sinar ultra violet).
3. Level 3 (covert) diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert), maka didapatkan kesimpulan uang sebanyak **575 (lima ratus tujuh puluh lima)** lembar dengan tersebut adalah palsu dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu

halaman 40 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan

halaman 41 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu

halaman 42 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI

- Bahwa ciri-ciri uang palsu tersebut antara lain yaitu :

1. Warna :

Gambar dan warna terlihat jelas dan terang.

2. Bahan Kertas :

Bahan kertas uang yang digunakan terbuat dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet (UV).

3. Benang Pengaman :

1) Dibuat dengan cara ditanam di dalam kertas, sehingga bila diterawang akan tampak utuh.

2) Memuat tulisan "BANK INDONESIA" berulang – ulang.

4. Watermark :

Gambar watermark terlihat 3 D dan gambar yang dihasilkan jelas dan tajam pada saat diterawang.

5. Teknik cetak :

Yang digunakan adalah Offset Printing, Intaglio dan Letter Press.

6. Intaglio :

Dibuat dengan menggunakan teknik cetak dalam dengan tinta khusus, sehingga menghasilkan cetakan timbul dan akan terasa kasar apabila diraba.

7. Micro Text :

Dibuat dengan teknik cetak Offset, sehingga Micro Text dapat terbaca dengan jelas.

8. Rectoverso :

Gambar logo BI yang tidak sempurna pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang, namun jika diterawangkan pada sumber cahaya, akan saling melengkapi dan mengisi.

9. Latent Image :

Dibuat dengan teknik cetak khusus yang memiliki garis – garis yang tajam, sehingga gambar tulisan tersembunyi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

10. Nomor Seri :

Cetak nomor seri dibuat dengan menggunakan teknik cetak Letter Press, dengan menggunakan tinta khusus, sehingga akan memendar bila dilihat dibawah sinar UV.

halaman 43 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Blind Code :

Cetak blind code dibuat dengan menggunakan teknik cetak intaglio, sehingga akan terasa kasar apabila diraba.

Sehingga disimpulkan untuk uang rupiah yang telah diteliti sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembar dengan rincian sebagaimana tersebut diatas, yang diajukan oleh pihak Penyidik Polsek Seputih Surabaya Polres Lampung Tengah merupakan Uang Palsu, yang mana tidak terdapat kesesuaian dengan uang rupiah asli dari bahan, teknik cetak dan unsur pengaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja, memalsukan, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Seputih Surabaya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu berupa uang kertas palsu siap edar sejumlah Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sejumlah Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa masih dapat mengenalinya;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut ditemukan didalam rumah milik Terdakwa dan uang kertas rupiah palsu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang kertas rupiah



palsu dengan cara sebagai berikut pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
2. 1 (satu) buah penggaris besi.
3. 1 (satu) buah karter.
4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
5. 2 (dua) buah obeng MIN.
6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.
8. 2 (dua) helai pita.
9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
10. 3 (tiga) buah suntikan.
11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.
12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.
13. 1 (satu) buah gunting kecil stenlis.
14. ½ (setengah) gulung sisa kertas roti.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;

- Bahwa untuk pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN;

- Bahwa adapun Uang kertas rupiah palsu Terdakwa dipergunakan untuk belanja diwarung-warung seperti rokok dan Terdakwa mendapat kembalian berupa uang kertas asli dari warung tersebut;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di acara hiburan orgen masyarakat, membeli barang berupa Sprit, Kloridina dan Rokok milik saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diwarung dengan menggunakan gerobak sepeda motor milik saksi Sutarno dan istrinya Saudari Mursyem;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy;
- 1 (satu) buah karter;
- 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung;
- 2 (dua) buah obeng Min;
- 3 (tiga) buah lem kertas GLU;
- 2 (dua) gulung kertas roti warna putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai;
- 3 (tiga) buah suntikan;
- 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening;
- 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil sterilis, ½ (setengah) gulung sisa kertas roti;
- 2 (dua) helai pita;
- Uang kertas palsu sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang kertas palsu sebesar Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang palsu siap edar :
 1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total



uang sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

3. Pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

4. Pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

➤ Pecahan uang palsu belum siap edar :

1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp9.300.000,0 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor : 25/858/BDL/SRT/B tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto Selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* (Terlampir), diketahui uang Pecahan :

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, dengan nomor seri BPE.206815 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQH.207211 sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nPA.430297 sebanyak 19 (sembilan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DCE.423182 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nGA.07 55 09 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PEA.892912 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UCU.978236 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HGM.314063 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri KJJ.898679 sebanyak 14 (empat belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri ZLD.633814 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YnC.056153 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TPZ.917951 sebanyak 15 (lima belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri TKE.204998 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri MDU.623709 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RER.733772 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OKF.303332 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PBU.823733 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WKR.017973 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HnO.689701 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JCR.294736 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YGK.800043 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri OJO.895844 sebanyak 5 (lima) lembar, lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri UPU.127723 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang

halaman 48 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns



pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RJW.364009 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri nnU.904209 sebanyak 6 (enam) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YQZ.762384 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GRW.579824 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PMK.229440 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LQM.341522 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JKL.102073 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri WNP.950817 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EQU.969930 sebanyak 20 (dua puluh lembar), lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EOE.276594 sebanyak 2 (dua) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SLM.028272 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri Ynn.112641 sebanyak 4 (empat) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri BKR.746270 sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EDE.276594 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri EPA.890577 sebanyak 1 (satu) lembar, lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.735555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FHR.435579 sebanyak 16 (enam belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri AHM.73555 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JHO.702682 sebanyak 7 (tujuh) lembar, lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri DHH.504510 sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) emisi Tidak Ada dengan nomor seri Tidak Ada sebanyak 1 (satu) lembar tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja, memalsukan, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Seputih Surabaya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 08.45 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun XII RT/RW 001/002 Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu berupa uang kertas palsu siap edar sejumlah Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sejumlah Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa masih dapat mengenalinya;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut ditemukan didalam rumah milik Terdakwa dan uang kertas rupiah palsu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara sebagai berikut pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :
 1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
 2. 1 (satu) buah penggaris besi.
 3. 1 (satu) buah karter.

halaman 50 dari 60 halaman Putusan. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
 5. 2 (dua) buah obeng MIN.
 6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
 7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.
 8. 2 (dua) helai pita.
 9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
 10. 3 (tiga) buah suntikan.
 11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.
 12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.
 13. 1 (satu) buah gunting kecil stenlis.
 14. $\frac{1}{2}$ (setengah) gulung sisa kertas roti.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;
- Bahwa untuk pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN;
- Bahwa adapun Uang kertas rupiah palsu Terdakwa dipergunakan untuk belanja diwarung-warung seperti rokok dan Terdakwa mendapat kembalian berupa uang kertas asli dari warung tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di acara hiburan orgen masyarakat, membeli barang berupa Sprit, Kloridina dan Rokok milik saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diwarung dengan





menggunakan gerobak sepeda motor milik saksi Sutarno dan istrinya Saudari Mursyem;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rupiah” di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan untuk pengertian “Rupiah palsu”, Pasal 1 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “memalsu” yaitu perbuatan membuat sesuatu yang palsu sedangkan yang dimaksud dengan “pemalsuan uang” yaitu upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yg mirip dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 10.30 WIB di kontrakan Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Seputih Surabaya karena telah mengedarkan uang palsu yang ada pada penguasaannya;

Menimbang, bahwa lembar uang kertas rupiah palsu sejumlah Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kertas palsu belum siap edar sejumlah Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa masih dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut ditemukan didalam rumah milik Terdakwa dan uang kertas rupiah palsu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah belajar untuk membuat uang kertas rupiah palsu dari Youtube, berniat untuk membuat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rupiah palsu dengan cara sebagai berikut pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa :

1. 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy.
2. 1 (satu) buah penggaris besi.
3. 1 (satu) buah karter.
4. 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN, terbuat dari jeruji payung.
5. 2 (dua) buah obeng MIN.
6. 3 (tiga) buah lem kertas GLU.
7. 2 (dua) gulung kertas roti warna putih.
8. 2 (dua) helai pita.
9. 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai.
10. 3 (tiga) buah suntikan.
11. 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening.
12. 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4.
13. 1 (satu) buah gunting kecil stenlis.
14. ½ (setengah) gulung sisa kertas roti.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan uang asli diatas printer foto copy, lalu dicopy dengan menggunakan kertas jenis HVS, selanjutnya setelah uang tersebut tercetak, Terdakwa letakkan hasil copyan uang kertas asli tersebut di dalam mesin printer foto copy kembali dan setelah tercetak, uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Terdakwa ukur dengan menggunakan penggaris besi, lalu dipotong menggunakan gunting menyerupai uang aslinya. Selanjutnya Terdakwa lem diantara sisi kanan dan kiri, setelah terlihat sama dengan uang aslinya, Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kertas roti dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa untuk pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibuat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pita kecil yang Terdakwa buat, lalu Terdakwa gunakan untuk menyulam garis pada uang pecahan kertas nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jarum jenis Obeng MIN;

Menimbang, bahwa adapun Uang kertas rupiah palsu Terdakwa dipergunakan untuk belanja diwarung-warung seperti rokok dan Terdakwa mendapat kembalian berupa uang kertas asli dari warung tersebut;



Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di acara hiburan orgen masyarakat, membeli barang berupa Sprit, Kloridina dan Rokok milik saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diwarung dengan menggunakan gerobak sepeda motor milik saksi Sutarno dan istrinya Saudari Mursyem;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan rupiah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy;
- 1 (satu) buah karter;
- 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung;
- 2 (dua) buah obeng Min;
- 3 (tiga) buah lem kertas GLU;
- 2 (dua) gulung kertas roti warna putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai;
- 3 (tiga) buah suntikan;
- 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening;
- 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, ½ (setengah) gulung sisa kertas roti;
- 2 (dua) helai pita;
- Uang kertas palsu sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang kertas palsu sebesar Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

➤ Pecahan uang palsu siap edar :

1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);



3. Pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

4. Pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

➤ Pecahan uang palsu belum siap edar :

1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp9.300.000,0 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

merupakan alat yang digunakan melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*terhadap orang yang Memalsu Rupiah* " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASUKI ROHMAD Alias GOMAD Bin HADI MULYONO (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Printer merk EPSON L 350 foto copy;
 - 1 (satu) buah karter;
 - 3 (tiga) buah jarum kecil dengan ujung jarum MIN terbuat dari jeruji payung;
 - 2 (dua) buah obeng Min;
 - 3 (tiga) buah lem kertas GLU;
 - 2 (dua) gulung kertas roti warna putih;
 - 1 (satu) buah penggaris besi;
 - 7 (tujuh) buah tinta printer sisa pakai;
 - 3 (tiga) buah suntikan;
 - 1 (satu) buah lakban plastik warna putih bening;
 - 2 (dua) RIM sisa kertas HVS F.4 dan A.4, 1 (satu) buah gunting kecil stenlis, ½ (setengah) gulung sisa kertas roti;
 - 2 (dua) helai pita;



- Uang kertas palsu sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang kertas palsu sebesar Rp17.490.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Pecahan uang palsu siap edar :
 1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 604 (enam ratus empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, dengan total uang sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
 4. Pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang palsu belum siap edar :
 1. Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lembar, dengan total uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar, dengan total uang sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dengan total uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.